



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG  
NOMOR 10 TAHUN 1997**

---

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG  
NOMOR 5 TAHUN 1996**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan dan memperkuat pelaksanaan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II dan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dibidang Perkebunan kepada daerah Tingkat II, maka dipandang perlu membentuk Dinas Daerah yang akan menangani ;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Daerah Jo. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Oktober 1994 Nomor 061/34578, Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ditetapkan pola minimal ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975- tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dibidang Perkebunan Besar Kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3060) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1, Tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487)
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 560/Kpts/.T.210/8 Tahun 1990 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Pertanian ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah daerah dan Wilayah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dibidang Perkebunan kepada Daerah Tingkat II ;
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 127/361-1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah Dibidang Perkebunan kepada Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tembung.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERKE-  
BUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung ;
- d. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
- f. Cabang Dinas adalah Unsur Pelaksana Dinas yang mempunyai Wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tehnik operasional Dinas Perkebunan ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

### B A B II PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perkebunan.

### B A B III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama

#### K e d u d u k a n

#### Pasal 3

- (1) Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perkebunan ;
- (2) Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Tugas Pokok

#### Pasal 4

Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok :

- a. menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dibidang Perkebunan.

- b. melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di bidang Perkebunan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Fungsi**

##### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- b. melaksanakan bimbingan teknis dibidang Perkebunan ;
- c. melaksanakan pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya ;
- d. melaksanakan penyuluhan perkebunan ;
- e. melaksanakan pembinaan pengamatan teknis sesuai dengan tugas pokoknya ;
- f. melaksanakan penelitian dalam bidang perkebunan spesifik daerah sesuai dengan masalah kepentingan dan kondisi lingkungan khusus suatu daerah ;
- g. melaksanakan pengujian teknologi dalam rangka penetapan teknologi anjuran ;
- h. melaksanakan urusan tata usaha Dinas Perkebunan ;
- i. melaksanakan pengelolaan Cabang Dinas dan UPTD.

### **BAB IV**

#### **ORGANISASI**

##### **Bagian Pertama**

##### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 6**

Organisasi Dinas Perkebunan ditetapkan Pola Minimal.

##### **Pasal 7**

(1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Seksi Produksi
  - d. Seksi Penyuluhan ;
  - e. Seksi Usaha Tani ;
  - f. Cabang Dinas
  - g. U P T D
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-seksi, Cabang Dinas, UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala / Ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- 3) Bagian Organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua  
Kepala Dinas  
Pasal 8**

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga  
Sub Bagian Tata Usaha  
Pasal 9**

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum.

**Pasal 10**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyusunan rencana, program, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- b. melakukan pengelolaan administrasi keuangan ;
- c. melakukan pengurusan kepegawaian, perlengkapan, surat menyurat, kerumahtanggaan.

**Pasal 11**

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Perencanaan ;
- b. Urusan Keuangan ;
- c. Urusan Umum.

(2) Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

**Pasal 12**

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data statistik, penyiapan bahan perumusan rencana dan program, penyiapan bahan laporan Dinas Perkebunan serta penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Perkebunan, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan.

- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, surat menyurat dan keaspan serta urusan rumah tangga dan perlengkapan.

#### Bagian Keempat Seksi Produksi Pasal 13

Seksi Produksi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan dibidang produksi Perkebunan.

#### Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengawasan, bimbingan teknis, budidaya sarana penggunaan alat mesin ;
- b. melaksanakan bimbingan pengamatan, peralaman, pengendalian eradikasi organisme pengganggu tanaman serta konservasi tanah dan air ;
- c. melaksanakan bimbingan dan pengawasan pengembangan produksi perkebunan.

#### Pasal 15

- (1) Seksi Produksi terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Budidaya ;
  - b. Sub Seksi Perlindungan Tanaman ;
  - c. Sub Seksi Pengembangan.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi.

#### Pasal 16

- (1) Sub Seksi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan bimbingan dalam usaha pengembangan dan peningkatan bahan tanaman, produksi dan kualitas hasil tanaman perkebunan, penyebaran penggunaan peralatan mesin / unit prosesing dan pendataannya.
- (2) Sub Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, pengamatan, peramalan, pengendalian eradikasi organisme pengganggu tanaman, pembinaan konservasi tanah dan air serta bimbingan pengendalian penggunaan pestisida.
- (3) Sub Seksi Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengawasan dibidang persiapan dan pematapan lahan, diversifikasi, rehabilitasi, intensifikasi, peremajaan dan perluasan tanaman perkebunan.

**Bagian Kelima**  
**Seksi Penyuluhan**  
**Pasal 17**

Seksi Penyuluhan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf d Peraturan daerah ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan dibidang Penyuluhan perkebunan.

**Pasal 18**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan program metode dan sistim kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi ;
- b. melaksanakan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan ;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani ;
- d. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan ;
- e. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan.

**Pasal 19**

- (1) Seksi Penyuluhan terdiri dari
  - a. Sub Seksi Tata Penyuluhan ;
  - b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan.

**Pasal 20**

- (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan tehnis dan administrasi kepada para penyuluh perkebunan dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metode dan sistim kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu rekayasa sosial dan ekonomi, pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.
- (2) Sub Seksi kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan tehnis dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani, penyelenggaraan kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

**Bagian Keenam**  
**Seksi Usaha Tani**

**Pasal 21**

Seksi Usaha Tani sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan dibidang usaha tani perkebunan

**Pasal 22**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan daerah ini, Seksi Usaha Tani mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan bimbingan dan pengawasan pendayagunaan sumber daya manusia dan sarana usaha serta pembinaan kelembagaan dan agrobisnis serta klasifikasi perkebunan.
- b. melaksanakan pelayanan, perijinan dan informasi komoditi potensial.
- c. melaksanakan bimbingan pengawasan pengolahan dan mutu hasil serta bimbingan pemasaran dan penyebaran informasi data / harga pasar.

**Pasal 23**

- (1) Seksi Usaha Tani terdiri :
  - a. Sub Seksi Sumber Daya ;
  - b. Sub Seksi Perijinan ;
  - c. Sub Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha Tani.

**Pasal 24**

- (1) Sub Seksi Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber daya manusia yang dikaitkan dengan analisis dampak lingkungan, agrobisnis serta klasifikasi usaha perkebunan.
- (2) Sub Seksi Perijinan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengawasan perijinan dibidang komoditi perkebunan.
- (3) Sub Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan penerapan teknologi pengolahan hasil, pengumpulan dan penyampaian informasi serta pengawasan dan bimbingan standarisasi mutu hasil perkebunan kepada petani / kelompok petani serta pemasaran hasil perkebunan.

**Bagian Ketujuh**  
**Cabang Dinas**

**Pasal 25**

Cabang Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah ini merupakan unsur pelaksana Dinas Perkebunan yang pembentukannya ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan kemudian.



**Bagian Kedelapan**  
**U P T D**  
**Pasal 26**

UPTD sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah ini adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perkebunan yang pembentukannya ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan kemudian.

**Bagian Kesembilan**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**  
**Pasal 27**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf h Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melakukan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perkebunan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 28**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik dalam lingkungan Pemerintah daerah serta Instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

**Pasal 29**

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dan bimbingan teknis dari Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- (2) Kepala Dinas diwajibkan memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinas Perkebunan.

**Pasal 30**

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Perkebunan melaksanakan Pengawasan Melekat (WASKAT).

### **Pasal 31**

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Perkebunan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mentaati dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan tanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima Pimpinan Satuan Organisasi wajib diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

### **Pasal 32**

Para Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas, Kepala UPTD dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala.

### **Pasal 33**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Pimpinan Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing mengadakan rapat berkala.

## **BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 34**

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 35**

Pejabat-pejabat dilingkungan Dinas Perkebunan diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 36**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 37**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 38**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
TEMANGGUNG  
KETUA  
Yang Menjalankan Tugas

CAP TTD.

SUGIARTO

Ditetapkan di Temanggung  
Pada tanggal 9 Oktober 1996  
BUPATI KEPALA DAERAH TK. II  
TEMANGGUNG

CAP. TTD.

Drs. SARDJONO, SH CN

**DISAHKAN**

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
tanggal 25 Agustus 1997 Nomor 188.3/267/1997

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung

Nomor : 10 Tanggal : 27 September 1997

Seri : 10 No. :

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH  
TINGKAT II TEMANGGUNG

CAP TTD.

Drs. SOEKENDRO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 500 032 371

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
TEMANGGUNG  
NOMOR 5 TAHUN 1996**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERKEBUNAN  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

**A. PENJELASAN UMUM**

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II, maka pelaksanaan otonomi daerah perlu lebih ditingkatkan dan dimantapkan seiring dengan makin meningkatnya pelaksanaan pembangunan disegala bidang, termasuk pembangunan dibidang perkebunan, yang kesemuanya akan bermuara pada upaya mewujudkan meningkatnya pelayanan umum serta kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan bidang perkebunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, yang telah diubah dengan Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 23 Tahun 1981, ditangani oleh Dinas Perkebunan Propinsi Dati I Jawa Tengah yang dalam hal ini Cabang Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung .

Kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dibidang Perkebunan kepada Daerah Tingkat II, maka penyelenggaraan pembangunan bidang perkebunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung harus ditangani oleh Dinas Daerah sendiri.

Dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Daerah juncto Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Oktober 1994 Nomor : 061/3605/SJ dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 5 Desember 1994 Nomor : 061/34578 perihal Pola Organisasi Dinas Daerah, maka perlu membentuk Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang Susunan Organisasinya adalah Pola Minimal.

Adapun urusan-urusan yang diserahkan meliputi :

1. Urusan Pembinaan Perkebunan Rakyat ;
2. Urusan Penyelenggaraan Pembinaan, Bimbingan dan Pengawasan dalam Bidang Tehnis dan Produksi Perkebunan Besar.

## B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 38 : Cukup jelas.

